

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA<sup>1</sup>

Oleh :  
Yunius Masanggelo<sup>2</sup>  
Marthin Luther Lambonan<sup>3</sup>  
Presly Prayogo<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan peraturan tersebut dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak daerah dengan metode penagihan surat paksa dan untuk memahami konsekuensi ekonomi yang timbul akibat penerapan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungsi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita). 2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Kata Kunci : *peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022, penagihan pajak daerah, surat paksa*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan

yang dilakukan adalah pembangunan nasional. UUD NRI 1945 mengatur hak menguasai dalam Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam demi kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk dimiliki oleh negara secara mutlak<sup>5</sup>. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan merupakan suatu proses yang mengedepankan dinamisme nasional dan berdampak merata pada seluruh aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada kelompok atau sebagian masyarakat saja. Pembangunan nasional memperkokoh jati diri dan individualitas manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis dan seimbang berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional Indonesia merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>6</sup> Pentingnya pembangunan nasional sebagai upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kemajuan yang adil dan berkelanjutan. Dengan menekankan pada kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan berekspresi, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang aman dan harmonis bagi semua warga negara, serta menjaga keseimbangan antara manusia, sesamanya, dan lingkungan hidup. Pemerintah bertanggung jawab memimpin dan membimbing dalam proses ini, sementara masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi disegala bidang. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang menempuh jalur pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas. Namun, saat ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101607

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3).

<sup>6</sup> Sofia Nabilla, 'Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Makalah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 2230–38  
<<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5652>  
%0A<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5652/3321>>.

SDM di Indonesia masih belum memiliki kualitas yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dari masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Pajak ialah sumber pendapatan yang berarti untuk negara karena sangat berperan besar dalam pembangunan negara. Namun, masih adanya pelaku wajib pajak yang mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara melanggar undang-undang melalui penggelapan pajak.<sup>7</sup>

Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal sasaran strategis yang diupayakan Ditjen pajak selanjutnya di singkat DJP adalah kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian dari *Key performance Indicator* (KPI) yang harus dicapai dan dievaluasi secara konsisten oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), karena penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Ditjen pajak (DJP) berhasil melakukan pencairan piutang pajak sejumlah Empat Belas Juta Koma Tujuh Triliun sepanjang 2022 melalui serangkaian tindakan penagihan, mulai dari pemberian surat teguran hingga penjualan barang sitaan pajak. Tindakan penagihan tersebut meliputi teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak. Dalam laporan tahunan 2022, DJP memerinci pencairan piutang pajak dari tiap-tiap tindakan penagihan. Untuk tindakan pemberian surat teguran, piutang pajak yang telah dicairkan mencapai lima koma lima puluh sembilan triliun. Dari surat paksa, piutang pajak yang dicairkan senilai lima koma dua puluh satu triliun. Kemudian, pencairan piutang pajak dari surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) sejumlah Satu Koma Tujuh Puluh Delapan Triliun, pemblokiran rekening Sembilan ratus lima puluh empat koma dua puluh tiga miliar, penjualan barang sitaan pajak Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Miliar, dan pencegahan penanggung pajak keluar Negeri

Dua Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Tujuh Miliar.<sup>8</sup>

Pajak memang menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang vital dalam pembangunan dan pelayanan publik. Namun, praktik penggelapan pajak oleh beberapa wajib pajak mengancam keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga mengurangi potensi untuk investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam administrasi perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara adil dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

Peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022 tentang tata cara penagihan pajak daerah dengan surat paksa merupakan suatu kebijakan yang penting dalam pengelolaan pajak daerah di wilayah kepulauan talaud. Secara umum, penerbitan Perbup ini merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur administrasi perpajakan daerahnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Contoh Kasus Hipotetis: Penagihan Pajak Hotel "XYZ" Konteks: Perbup No 3 Tahun 2022 mengatur bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah Wajib Pajak (WP) tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan sejenisnya. Skenario Kasus WP Menunggak: Sebuah hotel bernama "XYZ" di Kabupaten Kepulauan Talaud menunggak pembayaran Pajak Hotel selama beberapa bulan, dengan total tunggakan mencapai Rp tujuh puluh lima juta. Penerbitan Surat Teguran:

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai prosedur, menerbitkan Surat Teguran kepada pemilik Hotel XYZ. Surat ini memberikan tenggat waktu dua puluh satu hari bagi WP untuk melunasi utang pajaknya. Pengabaian Surat Teguran: Setelah dua puluh satu hari berlalu, pemilik Hotel XYZ tetap tidak merespons atau melunasi tunggaknya.

Penerbitan Surat Paksa: Bapenda, berdasarkan Perbup No 3 Tahun 2022, kemudian menerbitkan Surat Paksa. Surat ini adalah perintah resmi dari pejabat pajak kepada penanggung pajak

<sup>7</sup> Dwi Auliana and Ibnu Muttaqin, 'Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak', *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1.1 (2023), pp. 18–42, doi:10.62421/jibema.v1i1.4.

<sup>8</sup> Redaksi DDTCNews, 'Lakukan Penagihan, DJP Cairkan Piutang Pajak Rp 14 Triliun Pada 2022', *DDTC*, 2023 <<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799019/lakukan-penagihan-djp-cairkan-piutang-pajak-rp-14-triliun-pada-2022>> [accessed 23 March 2025].

(pemilik hotel) untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan dalam waktu Dua kali Dua Puluh Empat jam sejak diberitahukan. Jurusita Pajak daerah secara langsung mendatangi hotel untuk menyampaikan surat paksa tersebut.

Tindakan Lebih Lanjut (Penyitaan): Jika setelah menerima Surat Paksa pemilik hotel masih tidak melunasi kewajibannya, langkah selanjutnya sesuai Perbup adalah tindakan penagihan aktif yang lebih tegas, seperti Penyitaan aset milik penanggung pajak (misalnya, rekening bank, kendaraan operasional, atau aset lain yang bernilai) untuk melunasi tunggakan pajak tersebut.

Kasus hipotetis ini menunjukkan alur penagihan yang diatur dalam Perbup, di mana surat paksa menjadi instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk memaksa kepatuhan Wajib Pajak setelah upaya persuasif melalui surat teguran diabaikan. Dalam konteks ini implementasi peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022 menjadi hal yang sangat penting dianalisis. Sebagai acuan utama dalam penagihan pajak daerah dengan surat paksa peraturan ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana di lapangan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa di Kepulauan Talaud?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.

Penerapan atau pengimplementasian peraturan bupati kabupaten talaud tentang penagihan pajak daerah tentu sangat penuh dengan tantangan. **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah.** Banyak wajib pajak yang masih kurang sadar akan kewajiban perpajakan atau sengaja melakukan penghindaran Prosedur

yang berbelit-belit dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak dan petugas pajak sendiri. Kurangnya data yang terintegrasi dan akurat mempersulit identifikasi potensi pajak dan penagihan yang efektif. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah dapat memperburuk tingkat kepatuhan. Peraturan pajak sering berubah dan kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan.<sup>10</sup>

Tantangan utama dalam penagihan pajak daerah adalah rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk melunasi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Banyak WP yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban dan sanksi yang timbul akibat tunggakan pajak. Masyarakat kurang memahami akan arti pentingnya pajak, baik dalam hubungannya berbangsa dan bernegara maupun dalam kaitannya dengan kewajiban.<sup>11</sup> Tantangan serupa juga terlihat dari rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan informasi mengenai prosedur pembayaran, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan..

Sistem Hukum yang Berlarut. Dalam kasus tunggakan besar, proses hukum seperti banding atau Peninjauan Kembali (PK) dapat menyebabkan penagihan memerlukan waktu yang lama hingga keputusan hukum berkekuatan tetap (*inkrah*). Terkadang, strategi penagihan pajak daerah melalui syarat administratif, seperti kewajiban pelunasan tunggakan PBB lima tahun terakhir dalam transaksi BPHTB, dapat menimbulkan kontradiksi mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab (Penjual atau Pembeli), yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>10</sup> *Op.cit* Suwetja et al, 2024

<sup>11</sup> Abdul Mufarik A. Marhum, dkk. Kolaboratif Sains, "Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu", Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024, Abstract.

<sup>9</sup> <https://share.google/aimode/oxSGYtwMG2z480NFn>, diakses pada 25 november 2025.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud<sup>12</sup>

TAHUN	TARGET PAJAK HOTEL (Rp)	REALISASI PAJAK HOTEL (Rp)
2020	51.000.000	17.240.000
2021	51.000.000	20.579.000
2022	51.000.000	28.857.500
2023	51.000.000	50.889.500.

Tabel 1. menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2020 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp17.240.000 tahun 2021 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp20.579.000, tahun 2022 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp28.857.500, tahun 2023 target sebesar Rp51.000.000 dan realisasi sebesar Rp50.889.500. Jadi dapat kita lihat dengan target yang sama dari tahun 2020-2023, realisasi penerimaan pajak hotel terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud<sup>13</sup>

TAHUN	TARGET PAJAK RESTORAN (Rp)	REALISASI PAJAK RESTORAN (Rp)
2020	1.050.000.000	1.120.584.263
2021	1.050.000.000	1.051.415.230
2022	1.050.000.000	875.211.257
2023	1.451.000.000	957.313.580

Sumber: Kantor BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak restoran tahun 2020 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp1.120.584.263, tahun 2021 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp1.051.415.230, tahun 2022 target sebesar Rp1.050.000.000 dan realisasi sebesar Rp875.211.257, tahun 2023 target sebesar Rp1.451.000.000 dan realisasi sebesar 957.313.580. Tabel 2 menunjukkan realisasi

<sup>12</sup> Kantor BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, Diakses pada 26 november 2025

<sup>13</sup> Widya Devi. Manggaribet, Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, "Analisis perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud", Volume 3 Nomor 2 2025, hlm 342-343

penerimaan pajak hotel dari tahun 2020- 2023 mengalami penurunan tetapi, di tahun 2023 angkanya mulai naik lagi dengan target penerimaan yang ditingkatkan juga.<sup>14</sup>

Tata cara perhitungan pajak hotel Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Contoh: Hotel ABC memperoleh omset dalam satu bulan sebesar Rp 50.000.000 Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10%, maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha hotel ke kas daerah adalah sebagai berikut. Masa pajak : tanggal 1 s/d 30 Januari Dasar Pengenaan Pajak : Rp 50.000.000 (jumlah pembayaran yang diterima) Tarif pajak : 10% (UU No 1 Tahun 2022) Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP = 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Hotel ABC sebesar Rp 5.000.000 Tata cara perhitungan pajak restoran Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Contoh: Restoran ABC memperoleh omset dalam satu bulan sebesar Rp 3.000.000 Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10%, maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha hotel ke kas daerah adalah sebagai berikut. Masa pajak : tanggal 1 s/d 30 Februari Dasar Pengenaan Pajak : Rp 3.000.000 (jumlah pembayaran yang diterima) Tarif pajak : 10% (UU No 1 Tahun 2022) Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP = 10% x Rp 3.000.000 = Rp 300.000 Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar oleh Restoran ABC sebesar Rp 300.000.<sup>15</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran masih belum stabil dan nominalnya belum jauh di atas target penerimaannya bahkan ada beberapa tahun dimana kondisi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Talaud berada di bawah target penerimaannya. Namun, di dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mulai bangkit lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang peneliti temukan adalah sebagai berikut.

1. Banyak wajib pajak hotel dan restoran yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan terbaru terkait perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan restoran.
2. Anggapan di kalangan wajib pajak bahwa tarif pajak 10% merupakan beban yang sepenuhnya ditanggung oleh mereka.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 343

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 343

3. Banyak wajib pajak yang khawatir bahwa penerapan tarif pajak 10% akan berdampak negatif terhadap bisnis mereka
4. Praktik tidak mengeluarkan bill atau bukti transaksi lainnya masih sering ditemui di kalangan wajib pajak hotel dan restoran.
5. Terdapat ketergantungan yang tinggi pada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam proses pemungutan pajak. Banyak wajib pajak yang pasif dan hanya menunggu petugas pajak untuk datang dan melakukan pemungutan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.<sup>16</sup>

Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa merupakan langkah yang strategis yang di tempuh oleh Kabupaten Kepulauan Talaud, peraturan ini akan melibatkan tahapan-tahapan penagihan yang ketat terhadap Wajib Pajak yang menunggak, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak demi optimalisasi pendapatan daerah sekaligus dalam mengatasi gejala – gejala yang di gambarkan di atas.

Penagihan pajak tentunya ada badan yang menjalankannya pada Bab II menyebutkan pejabat dan jurusita dalam pasal 2 ayat (1), (2), (3) menyebutkan:

- (1) Bupati berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Pangihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sadan.
- (3) Kepala Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Daerah; dan
  - b. Menerbitkan:
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
    3. Surat Paksa.
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
    5. Surat Perintah Penyanderaan.
    6. Surat Pencabutan Sita.
    7. Pengumuman Lelang.
    8. Surat Penentuan Harga Limit.
    9. Pembatalan Lelang, dan
    10. Surat Jain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 344

<sup>17</sup> Peraturan bupati nomor 3 tahun 2022 tentang tata cara penagihan pajak daerah dengan surat paksa pasal 2 ayat 1,2,3

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Daerah diambil Sumpah atau Janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk. Serta tugas yang lebih di perjelas dalam peraturan ini mengenai pejabat jurusita (1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- b. Memberitahukan Surat Paksa;
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa memiliki beberapa tahapan, tidak langsung dari badan perpajakan menerbitkan surat paksa melainkan penerbitan penagihan seketika dan sekaligus lebih lanjut diatur pada pasal pasal 6 ayat

- (1) Jurusita Pajak Daerah dapat melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, tanpa menunggu tanggal jatuh tempoh pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Sadan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan 7 e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh

<sup>18</sup> *Ibid* pasal 5

- tempoh pembayaran;
- b. Diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis;
  - c. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis diterbitkan;
  - d. Diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.<sup>19</sup>

Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan atau diberikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Pada pasal 7 ayat (4) Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos; atau
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.<sup>20</sup>

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak tidak melaksanakan 8 kewajiban membayar utang pajak, Kepala Badan dapat memerintahkan kepada Jurusita untuk memasang spanduk atau stiker ditempat atau lokasi usaha dan rumahnya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala badan Jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat Paksa yang diterbitkan. Surat Paksa yang diterbitkan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pernyataan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pasal 10 ayat 2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai

pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. (3) Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
- b. Nama Jurusita.
- c. Nama Penerima.
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa, dan
- e. Ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pajak merupakan unsur pendukung keberhasilan dalam menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah pada pembangunan daerah, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud serta pemenuhan masyarakatnya dan berkembangnya perekonomian di daerah yang bertumpuh pada sumber daya di daerah. Dengan demikian keberhasilan otonomi daerah terletak pada akibat aktivitas pemerintah daerah (*the impact of local government activity*) itu sendiri dan bukan ditentukan oleh pemerintah pusat.<sup>21</sup>

Pentingnya posisi keuangan daerah ini, pamudji menegaskan “pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.<sup>22</sup>

Pendapat yang relatif sama juga yang dikedepankan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indicator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>23</sup> Untuk dapat memiliki keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni.<sup>24</sup> *Pertama*, Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat; *kedua*, pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah; *ketiga*, ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang

<sup>21</sup> Yusnani Hasyimzoem., M Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, 2017. “Hukum Pemerintahan Daerah”. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 62

<sup>22</sup> Pamudji, “pembinaan perkotaan di indonesia, iktiar, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm 61-62, dalam bukunya Josef Riwu Kaho, prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 138-139

<sup>23</sup> Ibnu Syamsi, “dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara”, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 190.

<sup>24</sup> Alfian Lains, “pendapatan daerah dalam ekonomi orde baru, (Jakarta: Prisma, No. 4, 1985), hlm 41, dalam bukunya Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 139.

<sup>19</sup> *Ibid* pasal 6

<sup>20</sup> *Ibid* pasal 7

dipungut daerah. Misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut; *keempat*, pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan; *kelima*, pemerintah daerah dapat menerima bantuan atas subsidi dari pemerintah pusat.

Pengaturan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dalam ranah pendapatan diatur dalam pasal 285 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
  1. pajak daerah,
  2. retribusi daerah
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  5. lain – lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah.<sup>25</sup>

## **B. Dampak Penerapan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa di Kabupaten Kepulauan Talaud.**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (4) dan (5) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup>

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup> Pajak di daerah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kadang pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak daerah tetap menjadi sumber pendanaan krusial bagi pemerintah daerah untuk menjalankan programnya secara mandiri dan dapat mengendalikan inflasi serta pemerataan pendapatan. Meningkatkan kemandirian daerah, dengan PAD yang optimal, pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan dapat lebih fokus pada kebutuhan spesifik daerahnya.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Pajak daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama jika dialokasikan secara efektif ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) pada aktivitas ekonomi.

Pajak di daerah membantu dalam mengendalikan inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar, sehingga membantu mencegah inflasi. Sebaliknya, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat mengalami deflasi. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada bagaimana pajak tersebut dikelola dan dialokasikan secara efisien.

Penagihan pajak memiliki dampak negatif dan tantangan jika penagihan pajak dinilai terlalu tinggi atau tidak proporsional, dapat mengurangi daya beli atau konsumsi masyarakat serta menghambat investasi dan produktivitas pelaku

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>26</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>27</sup> *Ibid* pasal 1 ayat (4) dan (5)

<sup>28</sup> *Ibid* pasal 1 ayat (21)

usaha di daerah serta kebijakan buruk dapat menyebabkan distorsi ekonomi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal jika implementasinya tidak tepat sasaran. Secara keseluruhan, penagihan pajak daerah adalah instrumen penting untuk kemandirian fiskal dan pembangunan daerah, asalkan dilaksanakan secara efektif, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

Perkembangan pajak di Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah, didukung oleh berbagai upaya administratif dan regulasi baru. KBRN, Talaud: Bertempat di lantai 2 ruang rapat Bupati Kepulauan Talaud telah dilaksanakan Kegiatan High Level Meeting ( HLM ) Evaluasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Transaksi Tunai dan Non Tunai, Kamis (4/7/2024) Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Talaud Dr. Elly Engelbert Lasut, ME ini mengevaluasi langsung Progres Capaian Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun hasil Evaluasi Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Per Juni 2024 adalah sebagai berikut: *pertama*. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 1.878.998.407 dari Target Rp. 9.311.768.355 atau Sebesar 20%. *kedua*. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.520.464.190 dari Target Rp. 24.232.117.596 atau sebesar 43 %. Untuk Transaksi Non Tunai melalui Kanal BSG QRIS mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 35.000.000. Dalam Arahannya, Bupati Kepulauan Talaud Berharap agar setiap SKPD terkait dapat meningkatkan kinerja dan capaian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah agar Target yang ditetapkan di Tahun 2024 ini bisa tercapai.<sup>29</sup>

Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Talaud Leo Frans yang bertindak sebagai narasumber menjelaskan kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna dan kinerja penerimaan pajak pada Kabupaten Kepulauan Talaud. Secara umum, terdapat tren pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan pada Kabupaten Kepulauan Talaud jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Leo juga menyampaikan program rutin KP2KP Talaud dalam rangka

pelayanan pajak berupa Kelas Pajak dan Pojok Pajak di beberapa lokasi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Di dalam narasinya, Leo pun menekankan keringanan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sampai dengan Rp500 juta, mendukung pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Kepulauan Talaud. "Dengan kebijakan ini, UMKM dapat menikmati keringanan pajak untuk meringankan beban operasional," ucap Leo. Sebagai Penutup, Leo menyampaikan pentingnya wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memanfaatkan sarana elektronik melalui internet dalam melaporkan SPT Tahunan, mengajak kepada wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2024, dan tidak ragu untuk datang langsung ke kantor pajak atau menghubungi call center yang disediakan jika ada hal yang ingin diketahui seputar pelaporan pajak.<sup>30</sup>

Pertumbuhan penerimaan pajak di Kabupaten Kepulauan Talaud dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan Realisasi Pajak Hotel. Realisasi penerimaan Pajak Hotel terus meningkat setiap tahunnya dari 2020 hingga 2023, hampir mencapai target anggaran pada tahun 2023. Target 2024. Pada Juli 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud mengadakan pertemuan tingkat tinggi (HLM) untuk mengevaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, dengan harapan target yang ditetapkan dapat tercapai. Bank Indonesia (BI) Sulut dan Pemkab Talaud bekerja sama untuk memacu digitalisasi guna meningkatkan ekonomi daerah, yang secara tidak langsung juga berdampak pada penerimaan pajak.

Peraturan bupati mengenai tata cara penagihan pajak dengan surat paksa, seperti Perbup No. 3 Tahun 2022, memberikan landasan hukum yang jelas untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi. Bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak, penagihan dapat berujung pada tindakan administratif yang lebih tegas, seperti pemblokiran rekening efek hingga penjualan aset yang disita di bursa. Pemerintah daerah juga dapat melakukan penutupan sementara tempat usaha atau pencabutan izin usaha jika teguran tidak diindahkan.

Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah

<sup>29</sup> RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI), Bupati Talaud Berharap Target Pajak dan Retribusi Tercapai. <https://rri.co.id/sulawesi-utara/daerah/802132/bupati-talaud-berharap-target-pajak-dan-retribusi-tercapai#:~:text=KBRN%2C%20Talaud%3A%20Bertempat%20di%20lantai%202%20ruang,dibuka%20langsung%20oleh%20Bupati%20Kepulauan%20Talaud%20Dr.%20diakses%20pada%2028%20november%202025>

<sup>30</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 november 2025.

Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Ketegasan sanksi perpajakan secara umum berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak tindakan ini merujuk pada peningkatan kepatuhan. Penagihan menggunakan surat paksa merupakan tindakan penagihan ini adalah untuk mencairkan tunggakan pajak dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Talaud, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah. Secara keseluruhan, dampak penagihan pajak menggunakan Surat Paksa bersifat memaksa dan berkonsekuensi finansial serta hukum yang serius bagi wajib pajak yang menunggak, namun sangat penting untuk keberlanjutan fiskal daerah.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan:**

1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Peraturan Bupati ini merupakan bagian Implementasi dari norma-norma Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dalam konteks perpajakan maka merujuk pada serangkaian mekanisme dan tindakan nyata untuk menjalankan dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan mencakup seluruh proses dari perumusan kebijakan hingga pemungutan dan administrasi pajak sehari-hari. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungsi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita).
2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah

(dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Ketegasan sanksi perpajakan secara umum berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak tindakan ini merujuk pada peningkatan kepatuhan

### **B. Saran**

1. Agar menggunakan instrumen pengaturan sebagai landasan utama dalam proses penyelenggaraan negara dalam hal ini tata cara penagihan pajak daerah dengan surat paksa yang melahirkan keteraturan dalam usaha mencapai tujuan negara secara maksimal dalam kuantitas maupun maskimal secara kualitas, serta pemerataan dalam keadilan. Sehingga langkah-langkah strategis seperti Transparansi dan Akuntabilitas mengenai sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel. menyediakan akses publik terhadap informasi pemerintahan, seperti anggaran, laporan keuangan, dan kebijakan publik.
2. memastikan setiap langkah penagihan, dari penerbitan surat teguran hingga surat paksa dan tindakan lanjutan (sita/lelang), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PMK No. 61 Tahun 2023. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa. Jurusita pajak harus dibekali tidak hanya dengan pengetahuan teknis penagihan, tetapi juga dengan kemampuan komunikasi yang persuasif dan etika profesional dalam berinteraksi dengan wajib pajak. melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin dan masif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang hak, kewajiban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Jonaedi Efendy dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet, Ke 2, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 153.
- Amaruddin dan H. Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 10. Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 31.

---

<sup>31</sup> Monica Pricillia Najoan, Jenny Morasa, Heince R. N. Wokas. Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu, Vol.3 No. 4 Desember 2015, diakses pada 28 november 2025

- E. Saefullah Wiradipradja, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, Hlm.43.
- Afandi, M I, and Warijo, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)', *Jurnal Administrasi Publik*, 5.2, (2015), pp.92–113.
- Yusnani Hasyimzoem., M Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, 2017. "Hukum Pemerintahan Daerah". Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 62.
- Ibnu Syamsi, "dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara", (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 190.
- Alfian Lains, "pendapatan daerah dalam ekonomi orde baru, (Jakarta: Prisma, No. 4, 1985), hlm 41, dalam bukunya Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 139.
- Jurnal**
- Auliana, Dwi, and Ibnu Muttaqin, 'Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak', *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1.1 (2023), pp. 18–42, doi:10.62421/jibema.v1i1.4
- Harmita, Dwi, and Hery Noer Aly, 'Implementasi Pengembangan Dan Tujuan ----- Kurikulum ', *Jurnal Multilingual* ', 3.1 (2023), pp. 114–19
- Aisyah Nurul, "Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT. Detecon ASIA-PACIFIC LTD", *Moneter*, VOL. II NO. 1 April 2015, hlm 1.
- Haryati, Siska, Aji Sudarsono, and Eko Suryana, 'Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)', *Jurnal Media Infotama*, 11.2 (2015), pp. 130–38
- Hidayat, Imam, and Steven Gunawan, 'Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Manazhim*, 4.1 (2022), pp. 110–32, doi:10.36088/manazhim.v4i1.1625
- Monica Pricillia Najoan, Jenny Morasa, Heince R. N. Wokas. *Riset Ekonomi, ----- Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu, Vol.3 No. 4 Desember 2015, diakses pada 28 november 2025
- Janiman, Janiman, and Aoliyah Firasati, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cirebon Satu', *Journal of Economics and Business UBS*, 12.3 (2023), pp. 1530–43, doi:10.52644/joeb.v12i3.217
- Magdalena, Ina, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, and Shabira Fairuza Apsarini, 'Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii', *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3.1 (2021), pp. 119–28 <<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/panda wa>>
- Muhammad Zusril Wibowo, 'Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa', *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1.1 (2023), pp. 76–83, doi:10.55606/jbpi.v1i1.952
- Nabilla, Sofia, 'Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Makalah', ----- *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 2230–38 <<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5652%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5652/3321>>
- Nora, Galuh, "'10 UU Perpajakan Yang Saat Ini Berlaku Di Indonesia, KamuHarusTahu!'", *DDTC*, 2024 <<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803971/10-uu-perpajakan-yang-saat-ini-berlaku-di-indonesia-kamu-harus-tahu>> [accessed 27 February 2025]
- Pradnyana, I, and P Prena, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi)', *BisnisDanAkuntansi*, 18.1(2019), p p.56–65 <[https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65)>
- Presiden Republik Indonesia. 'UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa', *kaos GL Dergisi*, 82, 2004, pp. 1-21., *UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang*

*Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Kaos GL Dergisi* (2004), pp. 1–21  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44984/uu-no-19-tahun-2000>>

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (2007), VII, 1–60  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-----2007>>

Redaksi DDTCNews, 'Lakukan Penagihan, DJP Cairkan Piutang Pajak Rp 14 Triliun Pada 2022', *DDTC*, 2023 <<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799019/lakukan-penagihan-djp-cairkan-piutang-pajak-rp-14-triliun-pada-2022>> [accessed 23 March 2025]

Sinulingga, Evans Emanuel, 'Lex Administratum', Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013', 1, -----2013

Wijoyanti, Mayang, and Fakultas Ekonomi, 'Wijoyanti, Mayang. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2010).', *Jurnal Ilmiah*, 2010, p. 95

Widya Devi. Manggaribet, Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, "Analisis perhitungan dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud", Volume 3 Nomor 2 2025, hlm 342-343.

A. Marhum Mufarik, dkk. Kolaboratif Sains, "Kurangny Pemahaman dan ----- Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu", Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024, Abstract.

### **Undang – Undang/Peraturan**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud No. 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.

### **Sumber Lainnya :**

<https://share.google/aimode/oxSGYtwMG2z480NFn>, diakses pada 25 november 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI), Bupati Talaud Berharap Target Pajak dan Retribusi Tercapai. <https://rri.co.id/sulawesi-utara/daerah/802132/bupati-talaud-berharap-target-pajak-dan-retribusi-tercapai#:~:text=KBRN%2C%20Talaud%3A%20Bertempat%20di%20antai%20%20ruang,dibuka%20langsung%20oleh%20Bupati%20Kepulauan%20Talaud%20Dr.> diakses pada 28 november 2025

Direktorat Jenderal Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/pajak>. Diakses pada tanggal 25 november 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 november 2025.

<https://proconsult.id/alur-perpajakan-di-indonesia/>, <https://proconsult.id/alur-perpajakan-di-indonesia/>, diakses pada 26 november

Mardiasmo, *Perpajakan*, adisi terb (ANDI, 2023) <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>

Kantor BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, Diakses pada 26 november 2025.